

BAB II

ASPEK HUKUM RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

A. Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana dikenal sebagai "*criminal justice system*," yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum pidana dari Amerika Serikat. Kemunculan sistem peradilan pidana ini dimulai ketika terjadi ketidakpuasan terhadap cara kerja aparat penegak hukum dan lembaga penegakan hukum yang berdasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban. Pendekatan ini sangat mengandalkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efisiensi dan efektivitas organisasi kepolisian. Namun, dalam hal ini, para penegak hukum mengalami kendala baik dalam aspek operasional maupun prosedur hukum. Kendala-kendala ini menyebabkan hasil yang diperoleh dalam usaha untuk mengurangi tingkat kejahatan tidak optimal, bahkan mengakibatkan peningkatan kejahatan. Sistem peradilan pidana melibatkan empat komponen utama, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. (Syafriatati, Prahara Surya, 2022, p. 1)

Menurut Romli Atmasasmita, konsep sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum atau *law enforcement* yang melibatkan aspek hukum yang fokus pada implementasi peraturan

perundang-undangan guna menangani kejahatan dan mencapai kepastian hukum. Di sisi lain, jika sistem peradilan pidana dianggap sebagai bagian dari upaya *social defence* yang berhubungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem ini terdapat dimensi sosial yang berfokus pada manfaat atau kegunaan. Tujuan utama sistem peradilan pidana dalam jangka panjang adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, yang merupakan target kebijakan sosial jangka pendek yaitu mengurangi tingkat kejahatan dan tingkat peningkatan kejahatan. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka sistem ini diyakini tidak akan berjalan dengan baik.

Terdapat beberapa perbedaan pandangan lainnya mengenai sistem peradilan pidana dan salah satunya dikemukakan oleh Ramington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut:

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. (Sriwidodo, 2020, p. 1)

2. Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Tujuan dari adanya sistem peradilan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban tindak kejahatan;
 - b. Menyelesaikan permasalahan kasus-kasus kejahatan sehingga masyarakat merasa bahwa prinsip keadilan telah ditegakkan dan pelaku yang bersalah telah dihukum;
 - c. Berupaya agar pelaku kejahatan tidak mengulangi tindakan kriminalnya.
- (Syafriatati, Prahara Surya, 2022, p. 3)

Berdasarkan pandangan ini, Mardjono menyatakan bahwa empat unsur yang membentuk sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu bekerja sama dan membentuk sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Oleh karena itu, esensinya, tujuan akhir dari sistem peradilan pidana tercapai ketika pelaku tindak kejahatan berhasil diresosialisasi ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan sebagai bagian yang patuh pada hukum seperti warga masyarakat lainnya. (Sugiharto, 2012, p. 8)

Sedangkan apabila membahas mengenai fungsi sistem peradilan pidana bisa dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu:

- 1) Fungsi pencegahan (*preventif*), di mana sistem peradilan pidana digunakan sebagai lembaga pengawasan sosial untuk mencegah terjadinya berbagai tindak kejahatan. Implementasi fungsi ini melibatkan kinerja sistem peradilan pidana bersama dengan upaya-upaya lain yang mendukung penanggulangan kejahatan.
- 2) Fungsi penindakan (*represif*), yaitu peran sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan melalui

penerapan hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan hukuman. (Rusli Muhammad, 2008: 51) (Sugiharto, 2012, p. 6)

Kemudian, Muladi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana memiliki aspek yang beragam. Di satu sisi, berperan sebagai alat bagi masyarakat untuk mengendalikan dan membatasi kejahatan pada tingkat tertentu *crime containment system*. Di sisi lain, juga memiliki peran dalam pencegahan skunder *secondary prevention*, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas di antara individu yang pernah melakukan tindak pidana atau yang memiliki niat melakukan tindakan kriminal. Hal ini dicapai melalui langkah-langkah seperti deteksi, pemidanaan, dan pemberian hukuman.

3. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah cara untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan dalam arti luas yaitu suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sistem pemidanaan akan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang akan mengatur bagaimana hukum pidana itu dilakukan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi. (Widyawati & Adhari, 2020, p. 61)

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut:

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup

- b. Ia memaksa dengan kekerasan
- c. Ia diberikan atas nama negara (diorisasikan)
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya. (Marlina, 2011, p. 34)

4. Filsafat Pidana

Adanya filsafat pidana memiliki keterkaitan dalam penjatuhan pidana oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, menurut M. Sholehudin, filsafat pidana hakikatnya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana.
- b. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya adalah filsafat pidana sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.

Dalam pembahasan mengenai pidana dari perspektif filsafat, terdapat salah satu pemikiran berdasarkan Pancasila. Dikarenakan Pancasila

merupakan salah satu falsafat Indonesia. Dalam pandangan Pancasila, maka pemidanaan harus dipandang dengan mempertimbangkan keseimbangan serta harmoni antara kepentingan individu dan kelompok. Pancasila, sebagai falsafah Indonesia, menekankan pentingnya mencapai keselarasan di antara keduanya. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pemidanaan tidak bisa hanya kepada kepentingan secara langsung kepada pelaku kejahatan, dikarenakan kejahatan itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Menurut perspektif ini, hukum pidana di Indonesia termasuk pemidanaan harus mempertimbangkan kepentingan baik individu (pelaku kejahatan) maupun masyarakat secara keseluruhan, termasuk korban kejahatan. (Widyawati & Adhari, 2020, pp. 72–73)

5. Teori Tujuan Pemidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah melaksanakan hukuman terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Hukuman ini pada intinya merupakan bentuk penderitaan atau sengsara yang sengaja diberlakukan oleh pemerintah terhadap pelaku atau kelompok yang terlibat dalam tindakan kriminal. Terkait hal ini, muncul pertanyaan mengenai dasar pembenaran atas pengenaan hukuman ini, meskipun sebenarnya undang-undang pidana dibentuk untuk menjaga dan melindungi beberapa individu maupun kelompok terhadap kepentingan hukumnya. (Sofyan & Azisa, 2016, p. 84)

Terhadap persoalan tersebut maka, dapat dijelaskan oleh beberapa teori-teori tujuan pemidanaan di dalam ilmu hukum pidana yang dapat dijadikan dasar maupun alasan di dalam menjawab persoalan tersebut. Sehingga bagi pemerintah maupun pihak penguasa dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang diduga telah melanggar hukum. Beberapa teori itu adalah yang pertama teori Absolut atau mutlak, teori relatif, teori gabungan, dan teori Reparasi. (Takdir, 2013, p. 1)

Dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pemidanaan dan apa tujuannya, yaitu:

a. Teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. (Chandra, 2022, p. 93)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Penganut teori absolut antara lain

Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe dll. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. (Rivanie et al., 2022, p. 179)

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: “Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”. (Sudewo, 2022, pp. 30–31)

Jadi, teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. (Sudewo, 2022, p. 33)

b. Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori tujuan muncul dari aliran modern yang memulai analisisnya dari individu yang melakukan tindakan kriminal, bukan hanya tindakan itu sendiri. Dalam penjatuhan hukuman, perhatian diberikan pada karakteristik dan situasi yang dihadapi oleh pelaku. Menurut pandangan teori ini, tindakan kriminal merupakan hasil dari sifat bawaan individu pelaku dan lingkungan sosial di mana mereka berada. Oleh karena itu, para pendukung teori ini menginginkan agar hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan disesuaikan dengan klasifikasi mereka ke dalam kelompok yang berbeda. Mereka yang mengikuti teori relatif ini adalah kritikus terhadap teori absolut yang dianggap tidak memiliki manfaat praktis dalam menjalankan proses pemidanaan seseorang.

Fokus pemidanaan bukanlah untuk memenuhi tuntutan mutlak dari konsep keadilan. Bahkan, konsep pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai yang signifikan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat.(Mulkan, 2022, p. 16)

Menurut teori ini, hukuman dijalankan dengan tujuan dan niat tertentu, yaitu untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat akibat tindakan kejahatan. Dalam konteks ini, teori ini juga dapat diartikan sebagai usaha mencegah terjadinya kejahatan dan sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat. Pendukung teori ini adalah Paul Anselm van Feuerbach, yang menyatakan bahwa "hanya mengandalkan ancaman hukuman pidana saja tidak akan cukup, melainkan diperlukan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan". (Chandra, 2022, p. 94)

Terdapat dua jenis pencegahan (prevensi), yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum. Kedua pendekatan ini berasal dari konsep yang sama, yaitu dimulai dengan ancaman hukuman, dan dengan memberlakukan hukuman, seseorang akan merasa takut untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam pencegahan khusus, elemen ketakutan terhadap tindakan kriminal diarahkan langsung kepada pelaku kejahatan, sementara dalam pencegahan umum, tujuannya adalah menciptakan ketakutan di kalangan semua individu agar

menghindari tindakan kriminal. (Gustiniati & Rizki, 2018, pp. 65–66)

Ada tiga bentuk teori tujuan. Pertama, tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan pencegahan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan bagi terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama (*speciale preventie*) atau pencegahan khusus, sedangkan tujuan dari pemidanaan, berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan untuk penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat (*general preventie*) atau pencegahan umum. (Mulkan, 2022, pp. 17–18)

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini muncul sebagai solusi dari keterbatasan teori absolut dan relatif yang belum menghasilkan solusi yang memuaskan. Pendekatan ini berdasarkan pada konsep tujuan pembalasan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat secara komprehensif. Dengan kata lain, penerapan hukuman didasari oleh dua alasan, yakni sebagai bentuk pembalasan dan sebagai sarana untuk menjaga keteraturan masyarakat. (Chandra, 2022, pp. 94–95)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan hukuman memiliki dimensi yang beragam, karena menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Teori ini memiliki karakteristik ganda, di mana hukuman mencerminkan sifat pembalasan dalam hal hukuman

dianggap sebagai respon moral terhadap tindakan yang salah. Sementara karakter tujuannya terletak pada konsep bahwa tujuan moral ini adalah merubah atau memperbaiki perilaku terpidana di masa mendatang. (Sudewo, 2022, pp. 39–40)

Aliran teori gabungan ini berupaya untuk memenuhi harapan semua penganut teori pembalasan dan tujuan. Ketika tindakan kejahatan terjadi, keinginan masyarakat untuk menghukum diambil menjadi pertimbangan, yaitu dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku kejahatan. Namun demikian, prinsip teori tujuan juga diperhitungkan, yaitu dengan memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan atau narapidana, untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kembali melakukan tindakan pidana setelah keluar dari penjara.

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memastikan keadilan terpenuhi, melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Untuk menciptakan rasa takut sehingga orang diharapkan tidak melakukan kejahatan, baik melalui efek jera yang dialamatkan pada banyak orang (*geneale preventie*) atau pada individu yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan (*speciale preventie*).

- 2) Untuk mendidik dan memperbaiki mereka yang telah menunjukkan kecenderungan melakukan kejahatan, sehingga mereka dapat berubah menjadi individu yang berperilaku baik, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. (Gustiniati & Rizki, 2018, p. 66)

Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia peninggalan Belanda, terdapat beberapa jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan dalam pengaturannya secara tegas telah diatur pada pasal 10 KUHP. Dalam pengaturan di dalam pasal 10 KUHP tersebut tidak terdapat keterkaitan terhadap korban tindak pidana untuk bisa memperoleh restitusi. Sedangkan apabila melihat kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat hubungan antara pemidanaan dan restitusi, dapat dilihat dalam pasal 64 KUHP ayat (1) huruf (b) yaitu pidana tambahan, berupa pembayaran ganti kerugian yang akan dikenakan kepada terdakwa berdasar dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Korban dan Hak-Hak Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban adalah mereka yang telah mengalami penderitaan yang menyerang jasmaniah dan rohaniah yang ditimbulkan oleh orang lain yang ingin mencari kepentingan untuk diri pribadi maupun orang lain dengan cara mengambil hak asasi korban. Bentuk dari korban tidak hanya

berlaku bagi individu akan tetapi juga bisa merujuk kepada kelompok ataupun pihak swasta dan pemerintahan.(Gosita, 2009, p. 90)

Secara yuridis, pengertian korban ditemukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Maka yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana.(UU RI No 31, 2014)

Korban tindak kejahatan diartikan sebagai individu yang telah mengalami kerugian akibat dari suatu tindak kejahatan dan/atau merasa bahwa rasa keadilannya terganggu secara langsung karena menjadi sasaran tindak kejahatan. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Yang sama sekali tidak bersalah
- 2) Yang menjadi korban karena kelalaiannya
- 3) Yang sama salahnya dengan pelaku
- 4) Yang lebih bersalah dari pelaku
- 5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah.(Sunarso, 2012, pp. 31–32)

Dengan merujuk pada pengertian korban yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa korban pada dasarnya mencakup lebih dari individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari segala tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi mereka. Bahkan, cakupan konsep korban lebih luas, termasuk keluarga dekat atau orang-orang yang secara langsung bertanggung jawab terhadap korban, serta individu-individu yang mengalami kerugian ketika memberikan dukungan kepada korban dalam mengatasi penderitannya atau mencegah terjadinya kembali tindakan yang merugikan.

2. Tipologi Korban

Mempertimbangkan peran korban sebenarnya memiliki dampak signifikan terhadap timbulnya victimisasi kriminal. Berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan korban terhadap kejahatan atau viktimisasi kriminal, Mendel Shon mengembangkan suatu klasifikasi korban menjadi enam penggolongan, seperti yang dikutip oleh Iswanto dan Angkasa sebagai berikut:(Sunarso, 2012, pp. 75–77)

- a. *The completely innocent victim*, korban yang sama sekali tidak bersalah, Mendelshon menganggap inilah korban “ideal” yang terjadi pada anak-anak dan mereka tidak menyadari ketika mereka menjadi korban;
- b. *The victim with mirror guilt and the victim due to his ignorance*, korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan

kelalaian, dapat di contohkan seorang wanita yang menggoda tapi salah alamat, sehingga dia menjadi korban;

- c. *The victim as guilt as the offender and voluntary victim*, korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela, Mendelshon dibagi menjadi beberapa sub tipe:
 - a) Bunuh diri “dengan melempar uang logam”;
 - b) Bunuh diri dengan adhesi;
 - c) Euthanasia;
 - d) Bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri karena sama-sama putus asa;
- d. *The victim more guilty than the offerder*, dimana kesalahan korban lebih besar dari pelaku ada dua tipe:
 - a) Korban yang memancing atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat;
 - b) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan;
- e. *The most guilty victim and the victim as guilty alone*, korban yang salahnya sendiri, korban juga sebagai pelaku, sangat agresip, dia menyerang dan dia sendiri yang menjadi korban;
- f. *The simulating victim and the imagine as victim*, korban pura-pura dan korban imaginasi, mereka mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau yang menderita paranoid histeria serta pikun. (Kenedi, 2020, pp. 35–37)

Dapat dikatakan bahwa peran korban memiliki keterkaitan yang erat dengan terjadinya tindakan pidana. Sikap dan tindakan yang diambil oleh korban memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi tersebut. Bahkan, terdapat hubungan sebab-akibat antara pelaku dan korban, di mana dalam beberapa kasus kejahatan, peran korban dapat menjadi pemicu. Namun, meskipun peran korban memainkan peran dominan dalam terjadinya tindakan kejahatan menurut perspektif hukum pidana, peran tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melepaskan tanggung jawab.

3. Hak-Hak korban

Munculnya pemikiran mengenai hak-hak korban di dalam peradilan pidana berhubungan dengan adanya sistem di dalam peradilan pidana di Amerika Serikat. Pada awalnya dalam sistem tersebut telah mengelurkan aturan tidak menginginkan adanya hak korban dari proses peradilan pidana. Dikarenakan kejahatan telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap masyarakat daripada melanggar hak-hak korban dan keluarganya. Hak-hak korban seperti untuk didengar, hak untuk dihadirkan di depan sidang, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak akan penghormatan terhadap martabat manusia terabaikan. Korban diperlakukan tidak lebih hanya sebagai sarana yang bermanfaat bagi pelaporan dan penuntutan suatu tindak pidana. Penuntut umum sibuk mengurus proses penuntutan dan hak-hak terdakwa, hakim hanya berfokus kepada hak-hak terdakwa, sedangkan hak-hak korban dan keluarganya sama sekali tidak diperhatikan. (S. Indah, 2014, pp. 142–150)

Tidak diperhatikannya peran dan hak-hak korban adalah keadaan yang sangat mengkhawatirkan, karena ini mengakibatkan korban dan keluarganya mengalami viktimisasi sekunder akibat perlakuan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana, termasuk penegak hukum. Dalam upaya untuk menghentikan viktimisasi sekunder yang dialami oleh korban dan keluarganya, gerakan advokasi hak-hak korban mulai muncul pada pertengahan tahun 1970-an ketika sejumlah pengacara mulai melihat kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap hak-hak korban dan keluarganya. Langkah ini ternyata menghasilkan dampak positif setelah Presiden Ronald Reagan secara publik mengakui pentingnya peran korban dalam sistem peradilan pidana. Tindak lanjut dari hal ini adalah pengumuman Nasional *Victim's Rights Week* oleh Presiden Ronald Reagan, yang kemudian diikuti dengan pendirian Tim Khusus untuk korban kejahatan. Setelah melakukan konsultasi dengan berbagai elemen masyarakat pada tahun 1982, Tim Khusus tersebut menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Amerika Serikat telah terperosok dari keseimbangan karena telah mengabaikan dan gagal melindungi hak-hak korban. (Waluyo, 2011, p. 17)

Korban memiliki hak-hak tertentu. David Boyle mengemukakan bahwa secara umum, korban memiliki hak-hak termasuk hak partisipasi, hak representasi, hak perlindungan, dan hak reparasi. Hak partisipasi mencakup hak untuk turut serta dalam menentukan jenis perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara. Hak representasi melibatkan hak untuk

memberikan keterangan atau menjelaskan penderitaan yang dialami dalam persidangan. Hak perlindungan mencakup hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik atau emosional selama atau setelah proses persidangan. Sedangkan hak reparasi berkaitan dengan hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dan kompensasi dari pemerintah.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, hak-hak korban yang secara umum diberikan tanpa melihat karakter kejahatan yang dilakukan pelaku dan kerugian yang dialami korban antara lain sebagai berikut.

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan."
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberitahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.

- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya. (M. Ali, 2021, pp. 19–22)

C. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi adalah adanya penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau anggota keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai wujud tanggung jawab atas kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku. Restitusi dapat berbentuk pengembalian kepemilikan harta, pembayaran sebagai bentuk bertanggung jawab atas kerugian akibat kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya yang berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sasaran utama restitusi adalah untuk mengembalikan situasi korban ke kondisi sebelum terjadinya kerugian karena perbuatan kriminal. (M. Ali, 2021, p. 126)

Mekanisme restitusi ini umumnya dilakukan dalam proses peradilan, untuk mengembalikan hak-hak korban terhadap kerugian yang telah mereka alami. Restitusi dapat mencakup upaya untuk memberikan jumlah yang setara untuk menangani kerugian, kerusakan, atau penderitaan yang dialami oleh korban. Umumnya, pelaku kejahatan diwajibkan membayar sejumlah uang kepada korban sebagai wujud tanggung jawab atas dampak kerugian yang diakibatkan. Dapat diketahui bahwa pembayaran restitusi biasanya hanya terjadi setelah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus terbukti bersalah atas

tindakan kriminal yang mereka lakukan sebelum korban bisa mengklaim hak atas restitusi tersebut.(Sudira, 2020, p. 72)

Prinsip restitusi yang sesuai dengan konsep pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) mencerminkan usaha untuk mengembalikan korban kejahatan ke posisi yang ada sebelum kejahatan terjadi, walaupun diakui bahwa memulihkan sepenuhnya ke posisi semula mungkin tidak mungkin dilakukan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mengembalikan korban sejauh mungkin ke kondisi semula dan mencakup berbagai aspek dampak dari tindak kejahatan. Melalui restitusi, korban diberi kesempatan untuk mengembalikan kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, memulihkan pekerjaannya, dan mengembalikan aset-aset yang hilang.(M. Ali, 2021, p. 28)

Dalam praktik di berbagai negara, konsep restitusi ini telah dikembangkan dan diterapkan untuk memberikan restitusi kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka akibat menjadi sasaran tindak pidana. Dalam konteks ini, korban dan keluarganya berhak menerima restitusi yang adil dan sesuai dari pihak yang bertanggung jawab atau pihak ketiga terkait. Restitusi ini meliputi pengembalian harta, pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang dialami, penggantian biaya yang timbul akibat peristiwa tersebut, penyediaan layanan dan hak-hak pemulihan, serta sejumlah elemen lain yang terkait.

Restitusi dalam perkembangannya memiliki beberapa tujuan:

- a. Pertama, restitusi berperan dalam mengganti kerugian yang diderita oleh korban, sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku.
- b. Kedua, kemampuan restitusi untuk melacak kerugian yang timbul akibat tindak kejahatan berfungsi sebagai alat pencegahan dengan memberi peringatan kepada calon pelaku bahwa mereka juga akan dituntut pertanggung jawaban atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan mereka.
- c. Ketiga, restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya dengan mewajibkannya membayar sejumlah uang kepada korban.

Kondisi ini mengakibatkan pelaku memiliki tanggung jawab pribadi terhadap tindakan yang telah mereka lakukan. Berbeda dengan denda yang dibayar oleh pelaku kepada negara, restitusi memiliki dimensi yang lebih pribadi karena diberikan secara langsung oleh pelaku kepada korban. Lebih khusus lagi, restitusi berkaitan erat dengan kerugian aktual yang dialami oleh korban sebagai hasil dari tindakan pelaku. Karena itu, restitusi memiliki keterkaitan langsung antara perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibatnya. (Takariawan, 2016, pp. 62–65)

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk sebagai respons terhadap urgensi yang muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 2008. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dijelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki otonomi, tetapi tetap bertanggung jawab kepada Presiden. UU ini juga menyebutkan bahwa LPSK memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan serta memastikan hak-hak Saksi dan/atau Korban, sesuai dengan ketentuan hukum.(UU RI No 31, 2014)

Perlindungan yang disediakan oleh LPSK mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana. Tujuan dari UU ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi para saksi dan/atau korban saat memberikan keterangan dalam proses hukum pidana. LPSK menjalankan fungsinya melalui dua unsur utama, yaitu unsur pimpinan dan unsur anggota. Pimpinan LPSK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang juga merangkap sebagai anggota, dan mereka dipilih dari kalangan anggota LPSK. Pelaksanaan aktivitas LPSK dikoordinasikan oleh anggota-anggota yang memiliki tanggung jawab di beberapa bidang, antara lain bidang perlindungan, bantuan, kompensasi, dan restitusi; bidang kerjasama; bidang pengembangan lembaga; serta bidang hukum, diseminasi, dan humas.

Terdapat perubahan dalam hukum terkait, di mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014. Dalam pasal-pasal umumnya, Undang-Undang yang baru ini secara jelas menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memegang peran dan kewenangan untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang tersebut. Meskipun demikian, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru ini tidak merinci secara rinci tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tugas dan kewenangan yang lebih mendetail dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi:(Takariawan, 2016, pp. 137–138)

- a. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
- e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian

yang menjaditanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
(UU RI No 31, 2014)

D. Perkara Tindak Pidana Memperoleh Restitusi.

Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang telah memberikan perlindungan kepada pihak korban tindak pidana tertentu, untuk mendapatkan restitusi atau ganti kerugian dalam hukum pidana. Sehingga ketika pelaku pidana dijatuhkan pidana disertai dengan adanya upaya untuk memulihkan keadaan korban, diharapkan akan mengurangi dari penderitaan yang telah dialami oleh korban.

Berikut ini beberapa perkara tindak pidana yang mendapat restitusi sesuai dalam pasal 6 UU PSK sebagai berikut:

1. Korban hak asasi manusia berat
2. Korban kekerasan seksual
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga
4. Korban terorisme
5. Korban perdagangan orang
6. Korban penganiyayan berat dan penyiksaan

Untuk tindak pidana yang tidak disebutkan dalam UU PSK tersebut, seperti korban tindak pidana penipuan, maka akan dilakukan penilaian lebih lanjut oleh pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan mengeluarkan surat keputusan, sesuai dengan Pasal 7A ayat (2) UU PSK.